

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA**

NOMOR: 004/HK.01.01/K.Kab..PA-07/09/2022

**TENTANG
KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA
PENGAWAS PEMILU DISTRIK DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA,

- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat Distrik, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan/Distrik yang dihasilkan melalui suatu rangkaian tahapan seleksi.
- : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jayapura tentang Kelompok Kerja (Pokja) pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Distrik pada Pemilu serentak Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang pembentukan, pemberhentian, dan pengganti antar waktu Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas tempat Pemungutan suara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DISTRIK PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024;
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik dalam rangka Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik dalam rangka Pemilihan Umum serentak tahun 2024 selama 2 (Dua) bulan dengan uraian tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Distrik pada Pemilu Serentak Tahun 2024 bagian ke IV;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada Tanggal : 15 September 2022


ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS, SH

Lampiran Keputusan

Nomor : 004/HK.01.01/K.Kab.,PA-07/09/2022

Tanggal : 15 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILU KECAMATAN / DISTRIK DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN
2024**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam POKJA
1.	Zacharias S.Y. Rumbewas, SH	Koordinator Divisi SDM dan Organisasi	Ketua
2.	Alfred Saul Deda, SE., M.Pd	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3.	Nasarudin Sili Luli, SH	Koordinator Divisi HPPS	Anggota
4.	Seprianti E. Pandi, M.Pd.K	Koordinator Divisi HPPL	Anggota
5.	Melda Sokoy, S.Sos.,M.Kp	Staf PNS	Anggota
6.	Jeck Nelson Monim, ST	Staf PNS	Anggota
7.	Matheos Luturmas, SH	PPNPNS	Anggota
8.	Yeverson Soekarno Paisei, ST	PPNPNS	Anggota
9.	George Alexzander Mayor	PPNPNS	Anggota


KETUA,
ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS, SH